

TESIS

**ANALISIS VICTIMOLOGI TERKAIT PEMULIHAN
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DI KABUPATEN JENEPOTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**ANALYSIS OF THE VICTIMOLOGY
OF CHILD SEXUAL ABUSE VICTIMS
IN THE JENEPOTO DISTRICT
OF SOUTH SULAWESI PROVINCE**



Oleh:

SUNARTI. J

NIM. HS22201014

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS VICTIMOLOGI TERKAIT PEMULIHAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN JENEPOTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk mencapai Gelas Magister Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

SUNARTI. J

NIM. HS22201014

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

TESIS

ANALISIS VICTIMOLOGI TERKAIT PEMULIHAN ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN JENEPOINTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

SUNARTI J

NIM: HS22201014


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 23 Maret 2024


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Pembimbing




Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H
Ketua



Dr. Darmawati, S.H., M.H
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Direktur Pascasarjana
Universitas Ichsan Gorontalo



Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H



DR. Arifin, S.E., M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Sunarti J
NIM : HS22201014
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **ANALISIS VICTIMOLOGI TERKAIT PEMULIHAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN JENEPOTO PROVINSI SULAWESI SELATAN** adalah benar-benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Gorontalo, Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



SUNARTI J

NIM.HS22201014

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala bentuk kenikmatan terutama nikmat kesempatan, kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul : **"Analisis Victimologi Terkait Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan"**.

Sholawat serta salam kami haturkan kepada baginda Muhammad SAW kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para tabiin semoga syafaat beliau sampai kepada kita semua yang senantiasa tetap istiqomah terhadap ajarannya. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana (S2) Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini dapat terselesaikan atas dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih atas segala dukungan, bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dari awal sampai akhir penulisan teruntuk :

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Alm. Muh. Jafar dan Almh Sittiama yang telah membimbing, mendukung dan mencurahkan segala do'a terbaik untuk penulis semasa hidupnya sehingga penulis dapat menjaga semangat dalam proses penyusunan Tesis ini.

2. Kepada saudara -saudari saya yang senantiasa memberikan support sehingga penulis dapat bersemangat menyelesaikan tesis ini Syamsidar, Syahrul dan Syamsul.
3. Kepada keluarga, kerabat dan sahabat saya yang senantiasa memberikan dukungan hingga proses penyusunan tesis ini Saudari Ramlawati. S.Pd, Ibu Dr. Hijrah Lahaling, Shi.,MH, Alm. Bapak Syarir Wahab, Hapsah, S.Pd.
4. Bapak Muhammad Ichsan Gafar, S.E., M.AK., Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak H. Amiruddin, S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Reyter Biki, SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Dr.Kindom Makkulawuzar, S.H.,M.H Selaku Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Dr. Arifin, S.E., M.Si., Selaku Direktur Pasca Sarjana Univesitas Ichsan Gorontalo.
- 10.Bapak Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H. selaku Wakil Direktur I Pasca Sarjana Universitas Gorontalo

11. Bapak Dr. Marten Puyo, S.E., M.Ak. selaku Wakil Direktur II Pasca Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Ibu Dr. Sumiyati Beddu, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan Tesis.
14. Ibu Dr. Darmawati, S.H., M.H, Sekaligus Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu membimbing penulis selama proses penyusunan Tesis.
15. Bapak Dr. Marwan, S.H., M.H, Bapak Dr. Apriyanto Nusa, S.H., MH dan Ibu Dr. Sumiyati B, S.H., M.H selaku Pengaji.
16. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama mengerjakan Tesis.
17. Teman -teman seperjuangan yang telah berbagi ilmu dan membantu penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan meridhoi kita semua, Amin.

Gorontalo, Juni 2024
Penulis,

SUNART
NIM : HS22201014

ABSTRACT

sunarti J. victimology analysis of the victimology of child sexual abuse victims in the jeneponym district of southern sulawesi province.

Guided by: ¹Hijrah Lahaling and ²Darmawati

Sexual abuse of a child is a crime that must be eliminated because sexual crime can result in psychic and/or physical suffering toward victims that harm physical health, mental to social. Therefore, there needs to be an optimum recovery effort for children of sexual violence in accordance with existing regulations asa legal protection for the victim. The aim of this study is to bring about the optimum recovery of children sexually abused in the jeneponym district of southern sulawesi province. The study USES empirical law methods of study, of course, to look at social conditions or realities that apply to society. The study shows that legal protection of children who are victims of sexual violence in the npa unit of jeneponyms and the role of btel based on the limited resources of law enforcement officers in this case of child investigations and special rooms that respond to the presence of children in the process of investigation and extension by the parties is limited. In view of the current restoration efforts, beauty is not optimal and is still not aligned with the best interests of the child. It shows that the lack of understanding of the workforce, the lack of socialization and education in the school environment, the absence of special mechanisms that ensure the safety and comfort of schools

Key words: the victimology, sexual violence, voting



ABSTRAK

Sunarti. J. Analisis Victimologi Terkait Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan.

Dibimbing oleh :³ Hijrah Lahaling, ⁴ Darmawati

Kekerasan seksual terhadap Anak merupakan kejahatan yang harus dihapuskan karena Kejahatan seksual dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan/atau fisik terhadap korban yang mengganggu kesehatan fisik, mental hingga sosial. Olehnya itu perlu adanya upaya pemulihan yang optimal terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual sesuai dengan regulasi yang ada sebagai wujud perlindungan hukum bagi korban. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Mewujudkan Pemulihan yang Optimal Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris tentunya untuk melihat kondisi atau kenyataan sosial yang berlaku dimasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian perlindungan hukum terhadap Anak korban Kekerasan Seksual di unit PPA Polres Jeneponto dan peran pendampingan oleh lembaga terkait masih belum optimal terlihat dari masih terbatasnya Sumber daya aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik anak dan juga tidak tersedianya ruang aman atau ruang khusus yang responsif anak pada proses Penyidikan serta jangkauan pendampingan oleh pihak -pihak terkait juga masih terbatas. Melihat upaya pemulihan yang ada saat ini rupaya juga belum optimal dan masih belum berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. terlihat pada masih minimnya pemahaman tenaga pendidik, kurangnya sosialisasi dan edukasi dilingkungan sekolah, tidak adanya mekanisme khusus yang menjamin keamanan dan kenyamanan disekolah akan sangat mempengaruhi bagaimana anak sebagai korban diperlakukan lingkungan sekolah. Akses terhadap jaminan sosial juga masih sangat terbatas sehingga dibutuhkan upaya pemulihan yang optimal sebagai wujud perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.

Kata kunci : Victimologi, Kekerasan Seksual, Pemulihan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Landasan Teoritis.....	17
2.1.1. Teori Victimology (Grand Theory)	17
2.1.2. Teori Kepastian Hukum (Middle Theory).....	20
2.1.3. Teori Perlindungan Hukum (Applied Theory)	23

2.2. Landasan Konseptual	30
2.2.1. Tinjauan Umum Tentang Victimologi	30
2.2.2. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual.....	32
2.2.2.1. Defenisi	32
2.2.2.2. Bentuk bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual	34
2.2.2.3. Dampak Kekerasan Seksual	37
2.2.3. Tinjauan Umum Tentang Pemulihan Korban.....	42
2.2.3.1. Defenisi.....	42
2.2.3.2. Hak hak Korban Dalam Proses Pemulihan.....	43
2.2.3.3. Bentuk bentuk Pendampingan.....	46
2.2.3.4. Tahapan Pemulihan Korban.....	49
2.2.3.5. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemulihan.....	59
2.3. Kerangka Pikir.....	60
2.4. Definisi Operasional.....	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	64
3.1. Tipe Penelitian	64
3.2. Objek Penelitian	65
3.3. Sumber Data	66
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	66
3.5. Populasi dan Sampel.....	68
3.6. Teknik Analisa Data.....	70

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	73
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Sesual.....	71
4.1.1. Peran Kepolisian (Unit PPA Ppolres)	71
4.1.2. Bentuk Pendampingan Terhadap Korban	75
4.1.2.1. DP3A Jeneponto.....	75
4.1.2.2. KPI Cabang Jeneponto.....	77
4.2. Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.....	79
4.2.1. Pemulihan Sebelum dan Selama Proses Peradilan	79
4.2.2. Pemulihan Setelah Proses Peradilan.....	81
BAB V PENUTUP.....	86
5.1. Kesimpulan.....	86
5.2. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual bisa terjadi dalam berbagai konteks dan meliputi tindakan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, pelecehan verbal, penyerangan fisik yang bersifat seksual, atau eksploitasi seksual. Hal tersebut sering kali terjadi dalam konteks ketidaksetaraan kekuasaan dan gender, di mana pelaku menggunakan kekuatan, kontrol, atau ancaman untuk memaksa atau memperoleh kepuasan seksual secara tidak sah dari korban. Upaya pencegahan kekerasan seksual melibatkan pendidikan, kesadaran, perlindungan hukum, dan dukungan bagi korban. Kekerasan seksual yang kebanyakan korbannya merupakan wanita dan anak seringkali ditampilkan di media cetak, media sosial maupun media elektronik lainnya yang menjadi sorotan berita. Tentunya hal ini akan menjadi suatu perhatian besar bagi seluruh masyarakat Indonesia.¹

Kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang harus diberantas. Dampak dari kekerasan seksual pada korban sangatlah besar dan meluas, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental, emosional, sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Korban sering kali mengalami trauma psikologis yang mendalam, gangguan kesehatan mental, masalah fisik yang berkaitan dengan cedera, dan masalah emosional yang serius

¹ Maya Indah S, Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2014, hal. 19.

seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Dampak kekerasan seksual ini sangat mempengaruhi hidup korban dimasa yang akan datang. Dampak kekerasan seksual semakin besar bila korbannya adalah bagian dari masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi, sosial dan politik atau berkebutuhan khusus seperti Anak dan penyandang disabilitas.

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Anak adalah anugerah dari tuhan yang harus dididik, dipelihara dan dilindungi. Ia merupakan manusia yang memiliki keterbatasan kapasitas fisik, mental dan sosial dalam menghadapi berbagai resiko dan ancaman yang mereka hadapi olehnya itu anak amat sangat penting untuk mendapatkan perlindungan dan sudah menjadi tanggung jawab orang tua, pemerintah, negara dan masyarakat. Perlindungan tersebut bisa dengan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Selain itu, perlindungan yang diberikan kepada anak dapat pula berupa perlindungan kepada keadaan psikis atau kejiwaan anak khususnya perkembangan mentalnya. Artinya selain perkembangan fisik, anak juga dapat berkembang dan hidup normal secara mental atau psikologis.

Kekerasan seksual terhadap anak meliputi segala aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa terhadap anak, atau bahkan oleh anak kepada anak lainnya. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk eksplorasi yang sangat serius dan merusak yang berakibat

atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi Anak. Bukan hanya itu, Dampak lain pelecehan seksual seperti ini biasa terjadi, yaitu anak menderita secara emosional, depresi, kehilangan nafsu makan, anak menjadi orang yang introvert, sulit tidur, tidak bisa konsentrasi disekolah, nilai turun, dan bahkan tidak naik kelas karena tidak dapat mengejar ketertinggalan sehingga memicu hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Olehnya itu, Dibutuhkan upaya pemulihan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual agar anak dapat kembali pulih dan menjalankan hidupnya dengan baik²

Melindungi Anak serta apa yang menjadi hak – haknya merupakan bagian dari Perlindungan Hukum. Hal tersebut diatur dalam pasal 28 huruf G Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, Masyarakat, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya , serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.³

Terkait dengan pentingnya perlindungan bagi Anak sebagai salah satu upaya perlindungan bagi anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

³ Bha’iq, Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Musyawarah ganti rugi pengadaan tanah, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2023 hal 22

tentang Perlindungan Anak hadir dan Secara tegas menyebutkan bahwa perlindungan anak selain adalah tanggungjawab pemerintah ,orangtua dan Masyarakat juga menjadi tanggungjawab wali dan Lembaga sosial. Hal ini tentunya mengingat bahwa Anak adalah bagian tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara.⁴

Perlindungan anak bukan hanya berarti melindungi mereka dari bahaya fisik, tetapi juga mencakup hak-hak mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak juga melibatkan upaya untuk mencegah dan melawan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang mungkin dialami oleh anak-anak. Hal ini mencakup perlindungan dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, pelecehan, eksplorasi, serta diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, dan karakteristik lainnya.⁵ Kemudian dipertegas pada pasal 9 mengenai hak Anak atas Pendidikan yang yang berbunyi :

Pasal 9

- (1) "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat".
- (1a). "Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahanatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain".

⁴ Hijrah Lahaling,2022, *Pemenuhan Hak -Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif HAM*, CV. Budi Utama, Sleman Yogyakarta.

⁵ Nanda Yunisa, *UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm.4

Sementara dalam Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Sementara Pidana Kekerasan Seksual pada pasal 1 poin 16 dijelaskan bahwa Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban. Pemulihan yang dimaksud adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi Fisik, mental, spiritual dan kondisi sosial korban sebagaimana di atur dalam pasal 70 terkait hak korban atas pemulihan baik Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan maupun Pemulihan setelah proses peradilan.

Secara legislasi Pemerintah sudah hadir memberikan upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melalui beberapa regulasi diantaranya dengan disahkannya undang – undang No 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual diharapkan mampu menyediakan landasan materiil dan formil sekaligus dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta menjawab persoalan tindak pidana kekerasan seksual kedepannya dengan berbagai terobosan yang ada diatur didalamnya termasuk hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan dari tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi tanggung jawab negara dan dilaksanakan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan korban. Perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian diluar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.

Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan seksual merupakan langkah penting dalam upaya pembaruan hukum untuk mengatasi masalah kekerasan seksual dan mencerminkan upaya komprehensif untuk menanggulangi kekerasan seksual dan melindungi korban serta masyarakat secara keseluruhan.

Adapun pembaharuan hukum tersebut, diantaranya:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. Menangani, melindungi dan memulihkan korban;
3. Melaksanakan penegakan hukum dan mereabilitasi pelaku;
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual;
5. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.⁶

Undang – undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara spesifik mengatur berbagai mekanisme upaya pencegahan, penanganan sampai pada tahap pemulihan yang tentunya berpihak pada korban.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini masih banyak ketimpangan atau hambatan dalam pelaksanaan upaya pemulihan terhadap korban seperti penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban yang masih terbatas, Pemahaman pendidik tentang perlindungan Anak masih terbatas, penguatan psikologis juga belum maksimal, pendampingan hukum, akses Lembaga bantuan hukum bagi korban juga masih sulit. Bukan hanya itu, penyediaan layanan jaminan sosial seperti

⁶ ValentinaS, agala 100 Tanya jawab seputar kekerasan seksual ,Gramedia Pustaka utama,Jakarta, 2022, hal 123

jaminan Kesehatan dan pemberdayaan sosial untuk korban agar dapat meneruskan proses kehidupan yang lebih baik juga rupaya belum optimal.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jeneponto mencatat sejumlah kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Jeneponto ada 25 Anak sebagai korban selama tahun 2022 yang melakukan pelaporan, belum termasuk diantaranya korban- korban yang berstatus saksi dan korban yang memilih untuk tidak melapor.⁷

Dari data yang ada menunjukan bahwa dari jumlah kasus tersebut diatas terkonfirmasi 9 orang Anak (Korban) tidak lagi melanjutkan pendidikannya dengan alasan malu dan juga tidak adanya mekanisme disekolah yang memastikan anak tersebut dapat kembali bersekolah dengan nyaman dan aman tanpa kekerasan sikis yang berkelanjutan. Bukan hanya itu, perlindungan sosial juga bagi anak masih sangat terbatas khusunya Jaminan Kesehatan (JKN KIS) dan juga tidak ada perlakuan khusus bagi korban untuk jaminan Kesehatannya dan sekalipun memiliki kartu JKN KIS juga tetap tidak dapat mengakses layanan Kesehatan secara gratis yang disebabkan oleh tindakan kekerasan seksual sebagaimana yang tertuang dalam perpres Nomor 82 Tahun 2018. sehingga ketika terjadi kasus Kekerasan seksual saat korban divisum atau membutuhkan perawatan medis akibat dari tindakan kekerasan seksual tersebut. itu harus bayar sendiri bahkan terkadang dibayarkan oleh pihak -pihak

⁷ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Jeneponto, 2022

organisasi, lembaga atau dinas yang mendampingi dengan alasan bahwa korban kekerasan seksual dikecualikan dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

Perlindungan Anak rupanya belum berjalan secara optimal karena anak tidak mendapatkan perlindungan secara utuh dalam upaya pemulihan. Bicara soal hak Anak bukan hanya bicara soal rasa aman tetapi bagaimana Negara hadir memberikan jaminan atas pemenuhan Hak – hak dasar Anak..⁸

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, menghukum pelaku seringkali dianggap sebagai bentuk perlindungan masyarakat bahkan polisi sering beranggapan bahwa yang jadi masalah bagi korban hanyalah pelakunya, sehingga ketika menangkap dan menghukum pelaku maka masalah korban dipertimbangkan teratasi dan korban dianggap sudah aman. Hal ini menyebabkan hak-hak anak tidak diberikan secara maksimal atau bahkan terkesampingkan. Padahal, melindungi korban tidak berarti hanya menghukum pelaku kejahatan. Anak yang menderita baik lahir, batin, maupun materil harus dilindungi sesuai dengan kerugian yang dialaminya. Sangat tidak adil jika anak korban pemeriksaan yang mengalami luka fisik dan mental hanya diberikan perlindungan berupa rasa aman karena pelaku kejahatan telah dipenjarakan. Sementara dampak psikologis yang harus ditanggung oleh korban adalah trauma seumur hidup.

⁸ Edi Suharto, Analisis kebijakan Publik; Alfa Beta, Bandung, 2005, hal.22

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti mengangkat judul **“Analisis Victimologi Terkait Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Bentuk perlindungan hukum terhadap Anak korban kekerasan seksual di Kab. Jeneponto ?
2. Bagaimanakah Upaya pemulihan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kab. Jeneponto ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bentuk Perlindungan hukum terhadap Anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Jeneponto.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya pemulihan terhadap Anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Jeneponto.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian sangat bermanfaat apabila apa yang dihasilkan selama penelitian dapat bermanfaat bagi orang lain dan bagi pihak/instansi di mana penelitian tersebut dilakukan. Diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan rujukan

penelitian-penelitian di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai pemulihan terhadap Anak korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait perlindungan hukum dan upaya pemulihan terhadap Anak korban kekerasan seksual.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan gambaran mengenai penelitian dalam bentuk tesis maupun jurnal yang pernah diteliti oleh orang lain. Berdasarkan penelurusan yang telah dilakukan oleh calon peneliti yang terkait dengan judul “ Analisis victimologi terkait pemulihan Anak dalam perspektif perlindungan Anak terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual” belum pernah di teliti oleh orang lain dan menjamin orisinalitas penelitian judul ini, maka terdapat penelitian pada beberapa jurnal sebelumnya yang mengkaji kaitannya dengan Perlindungan hukum terhadap Anak Korban Kekerasan seksual dan upaya pemulihan Anak korban kekerasan seksual diantaranya:

1. Tesis oleh Andi Megadara Santri Ramadhana Tahun 2021 Universitas Hasanuddin Makassar “Analisis Hukum Terhadap Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Maros”. Tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, bisa terjadi di

berbagai lingkungan, termasuk di rumah, tempat kerja, institusi pendidikan, dan dalam hubungan asmara. Berbagai faktor seperti ketidaksetaraan gender, kurangnya kesadaran akan hak-hak individu, rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta kurangnya penegakan hukum yang efektif dapat menjadi pemicu atau memperburuk keadaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu & Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat proses pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, diantaranya: keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran Masyarakat, serta stigma dan diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang dapat menjaga dan menjamin kesejahteraan anak termasuk bebas dari segala bentuk kejahatan termasuk kejahatan seksual. ,Fokus penelitiannya focus pada terwujudnya pendampingan yang optimal sebagai upaya pemulihan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

2. Tesis oleh Ridha Fahmi Ananda Tahun 2023,Universitas Sumatra Utara “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi”. sangat penting untuk memahami sejauh mana pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu

Utara melaksanakan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan pelecehan seksual, serta bagaimana peran lembaga-lembaga sosial seperti KPAID dan DPPPA dalam konteks ini. Berikut beberapa hal yang bisa menjadi fokus analisis dalam penelitian tersebut, diantaranya: Salah satu aspek utama yang perlu dievaluasi adalah sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak telah diimplementasikan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Analisis terhadap peran KPAID dan DPPPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan pelecehan seksual sangatlah penting, Evaluasi juga harus dilakukan untuk melihat sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan lembaga-lembaga terkait sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, sehingga Penting untuk melihat seberapa baik koordinasi antara KPAID, DPPPA, dan pihak lain seperti kepolisian, rumah sakit, dan lembaga sosial lainnya dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak.

3. Berbeda dengan beberapa penelitian tesis yang telah disebutkan diatas, penelitian ini di fokuskan pada bentuk Perlindungan Hukum dan upaya Pemulihan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Jeneponto setelah Anak berstatus sebagai korban, baik pada proses sebelum dan selama proses peradilan sampai setelah proses peradilan. Permasalahan yang mendasar dalam kajian tesis

saya yaitu pada Bagaimana Negara hadir untuk memastikan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak dasar terhadap Anak sebagai upaya pemulihan bagi anak untuk tetap melanjutkan kehidupan dengan baik.

Untuk melihat lebih jelas perbedaan dan persamaan penelitian dengan terlebih dahulu dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

No	Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Andi Megadara Santri Ramadhana Tahun 2021 “Analisis Hukum Terhadap Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat	pendampingan terhadap Anak sebagai korban Kekerasan seksual sebagai bentuk perlindungan	menganalisis faktor apa saja yang menghambat proses pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan	Membahas tentang perlindungan hukum yang dapat menjaga dan menjamin kesejahteraan anak termasuk bebas dari segala bentuk kejahatan termasuk kejahatan seksual. ,Fokus penelitiannya focus pada terwujudnya pendampingan yang

	Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Maros”.		Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros.	optimal sebagai upaya pemulihan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
2	Ridha Fahmi Ananda Tahun 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi	Kajian terkait perlindungan terhadap Anak Sebagai korban kekerasan seksual.	Menganalisis peran pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam memberikan perlindungan kepada Anak sebagai korban kejahatan seksual melalui terbentuknya Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Perlindungan hukum terhadap Anak Korban kekerasan seksual melalui dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan mengacu kepada Peraturan

			ditingkat daerah	Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
3	Sunarti. j, Analisis Victimologi Terkait Pendampingan dan Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Jeneponto, 2023	Objek Kajian difokuskan pada perlindungan terhadap Anak sebagai korban Kekerasan Seksual	Fokus kajian pada pemulihan sebagai upaya perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.	penelitian ini di fokuskan pada bagaimana Negara hadir memberikan perlindungan dan pemenuhan hak dasar terhadap Anak. bentuk Perlindungan Hukum dalam hal ini adalah akses bantuan hukum, bentuk perlindungan hukum dan upaya Pemulihan fokus pada pemenuhan hak sebelum dan selama proses peradilan sampai pada setelah proses peradilan terhadap Anak Korban Kekerasan

				Seksual di Kabupaten Jeneponto.
--	--	--	--	------------------------------------

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORITIS

Dalam melakukan penelitian tentang Analisis Victimology terkait pendampingan dan pemulihan Anak korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Jeneponto maka di butuhkan teori sebagai landasan untuk melakukan analisis. Adapun teori yang digunakan oleh peneliti adalah:

i. Teori Victimology (*Grand Theory*)

Victimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, victimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Victimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Victimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi/ilmu pengetahuan. Pengertian victimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, victimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, victimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi

meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai general victimology. Fase ketiga, viktimalogi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai new victimology.

Viktimalogi memiliki arti yaitu disiplin pengetahuan yang mengkaji tentang korban, sebab terjadinya korban, dan dampak dari keberadaan korban tehadap masalah sosial yang nyata. Ilmu ini juga berfokus pada kajian kriminalitas yang menjadi permasalahan sosial bagi manusia.

Victimology menurut beberapa ahli :

1. **Arif Gosita (2004)** Victimology adalah Suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (Kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.
2. **Paul saparovic** merumuskan victimology dalam pengertian yang lebih luas meliputi keseluruhan ilmu pengetahuan tentang korban dalam arti umum. Dengan dasar itu, victimology menurut saparovic mempunyai 3 tugas yaitu :
 - a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah Korban (To Analyze the manifold aspect's of the victims problems)
 - b. Menjelaskan sebab – sebab viktimalisasi (To Explain the cause for victimization)

- c. Mengembangkan sistem tindakan bagi pengurangan penderitaan manusia (to develop a system of measures for reducing human suffering).⁹

Berdasarkan pendapat para ahli, viktimalogi memberikan definisi yang luas tentang korban, yang meliputi semua jenis korban, tak terbatas pada korban kejahatan. Namun, dalam beberapa negara termasuk Indonesia, fokus kajian terhadap korban lebih ditujukan pada perlindungan terhadap mereka, sedangkan pemulihan trauma yang dialami oleh korban jarang mendapat perhatian yang memadai. Padahal, penekanan pada pemulihan trauma korban sama pentingnya dengan melindungi hak-hak mereka.

Berdasarkan dari sudut pandang viktimalogi, perlindungan terhadap korban memiliki tujuan guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan membangun kemanusiaan dalam rangka mencegah Masyarakat secara luas mengalami penderitaan. Perspektif ini memberikan tempat hak asasi manusia dan penderitaan manusia sebagai fokus utama. Viktimologi mempunyai peranan penting yang dijadikan sebagai studi yang mengkaji korban sebagai fenomena sosial.¹⁰

⁹ Extrix Mangkepriyanto EL Sida, 2020, Kriminologi, Victimologi dan Filsafat Hukum, Guepedia, Hal.49

¹⁰ Adrian Eka Darma dkk, "Analisis Perkembangan Teori Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" ULILALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.2, No.7, 2023

2.1.2 Teori Kepastian Hukum (*Middle Theory*)

Kata kepastian berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban¹¹

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan hukum tanpa diskriminasi.¹²

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada

¹¹ Sidharta Arief, Meuwissen tentang Pengembangan Hukum. Ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, Hal. 8

¹² Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bahan pada acara seminar Nasional “Saatnya hati Nurani bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura. Mahkamah Konstitusi Jakarta 08 Januari 2009

kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Menurut Gustav Radbruch bahwa kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normative baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuensi serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹³

Asas kepastian hukum : korban maupun pelaku sama-sama mendapatkan kepastian hukum atas kasus yang terjadi. Korban tidak lagi dibebankan pembuktian atas tindak pidana yang terjadi. Aparat penegak hukum sudah otomatis dalam kerja – kerjanya mengacu pada kepastian hukum bagi korban dan pelaku. Hukum acara selama ini masih menitik beratkan pada hak pelaku.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- 1.) Bahwa hukum itu positif artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan
- 2.) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya pada kenyataan

¹³ Nur Agus Susanto. Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/PId.Sus/2012, jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014

3.) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan dan Hukum Positif tidak boleh mudah diubah.

Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. menurut Gustav bahwa kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketatapan, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang di nilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.¹⁴

Dasar Hukum Mengenai Kepastian Hukum juga diatur dalam Undang -Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi : Setiap Orang berhak atas pengakuan, Jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹⁵

¹⁴ Ominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari :Memahami dan Memahami Hukum. Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010. Hal. 59

¹⁵ Andi Esse, Darmawati, Sumiati B, Jurnal Restorative Justice, Peran Pemerintah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat disuku bajo" Vol 7 No. 1 ,2023

2.1.3 Teori Perlindungan Hukum (*Applied Theory*)

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh hukum untuk mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi hak-hak individu sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ini mencakup perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak individu, serta pengayoman yang diberikan kepada pihak yang lebih lemah dalam konteks hukum. Dalam kerangka perlindungan hukum, Undang-Undang Hak Asasi Manusia merupakan landasan utama yang menetapkan hak-hak dasar yang harus dijamin oleh hukum untuk setiap individu. Upaya perlindungan hukum mencakup berbagai kegiatan dan langkah-langkah, seperti penyediaan akses terhadap sistem peradilan yang adil, penegakan hukum yang berkeadilan, pencegahan pelanggaran hak, advokasi hak-hak individu, serta penyediaan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan.¹⁶ Dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, definisi perlindungan menjadi lebih spesifik. Berdasarkan penjelasan dalam undang-undang tersebut, perlindungan diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban kekerasan seksual.

Prinsip perlindungan hukum yang tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan adalah prinsip yang mendasar dalam sistem hukum yang adil dan setara. Sebagai negara hukum yang berdasarkan

¹⁶ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 Juni 2023

Pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang lainnya, serta haruslah bermuara pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai individu yang memiliki martabat dan nilai yang sama di hadapan hukum.¹⁷

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berfungsi dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang sering berselisih antara satu sama lain. olehnya itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga gesekan-gesekan kepentingan itu bisa ditahan sekecil mungkin. Pendapat-pendapat yang dikutip dari para ahli memberikan gambaran yang kaya dan beragam mengenai arti dan konsep perlindungan hukum. diantaranya:

1. Satjito Rahardjo: Perlindungan hukum adalah usaha untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan atau hak sesuai dengan Hak Asasi Manusia kepada individu tersebut. Tujuannya adalah agar individu dapat bertindak untuk kepentingannya sendiri.
2. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman

¹⁷Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

sehingga setiap individu dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.

3. Pendapat Muchsin menekankan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan mengharmonisasikan nilai-nilai atau kaidah yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial antar manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, perlindungan hukum adalah melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, perlindungan hukum adalah melindungi pihak yang lemah secara ekonomi dari pihak yang kuat, seperti perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁸
5. **C.S.T Kansil** menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹⁹

¹⁸ Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10

¹⁹ C.S.T Kansil, *pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 1989, hal 40

Perlindungan hukum erat kaitannya dengan Hak seseorang agar berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman.

Hal ini sudah tercantum pada pasal 28 huruf G Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

1. “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, Masyarakat, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya , serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
2. “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain”.

Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari negara untuk dirinya sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimiliki di bawah kekuasaannya. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Ini menekankan pentingnya negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara dari segala bentuk ancaman atau tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia.

Teori perlindungan hukum adalah konsep yang sangat penting dalam studi hukum. Fokus utama dari teori ini adalah memberikan perlindungan hukum kepada individu atau masyarakat yang berada dalam posisi yang lemah dari segi yuridis. Ini mencakup berbagai kelompok yang rentan, seperti anak-anak, perempuan, orang tua,

penyandang disabilitas, minoritas, dan orang-orang yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang rentan. Secara gramatikal, perlindungan adalah tempat berlindung atau hal perbuatan memperlindunginya. Arti melindungi meliputi : menutupi agar tidak terlihat atau tampak, menjaga, merawat dan memelihara, menyelamatkan atau memberikan pertolongan.²⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 2 memberikan pengertian tentang "perlindungan anak" adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan anak juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²¹

Perlindungan anak tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan emosional anak. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan inklusif bagi anak-anak sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka. Selain itu, perlindungan anak juga mencakup upaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dapat merugikan anak-anak.

²⁰ Bha'iq Roza Rakhmatullah S.H., M.Kn, Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Musyawarah ganti rugi pengadaan tanah, Penerbit: Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2023, Hal 23

²¹ Nanda Yunisa, *UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm.4

Anak-anak sebagai tunas dan potensi bangsa memang memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki ciri dan sifat khusus yang membuat mereka rentan dan wajib dilindungi dari perlakuan yang dapat merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, diatur 15 hak perlindungan khusus bagi anak, di antaranya adalah perlindungan dari kejahatan seksual. Pengaturan ini menegaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, terutama kepada anak korban kejahatan seksual.

Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 memberikan pengaturan tentang perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual. Berikut adalah bentuk perlindungan yang dijelaskan dalam pasal tersebut:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi social;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Anak-anak korban pemerkosaan merupakan kelompok yang sangat sulit dipulihkan. Mereka cenderung mengalami trauma akut, masa depan mereka hancur dan mereka yang tidak mampu menanggung malu/aib yang menimpa pasti berbuat sesuatu diluar kendali.

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, anak perlu dilindungi dan diberikan perlindungan khusus sesuai dengan tujuan dari undang-undang tersebut. Pasal 1 angka 15 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan.

Pengaturan ini menekankan pentingnya memberikan perlindungan yang lebih dari sekadar perlindungan umum kepada anak-anak, terutama dalam situasi atau kondisi tertentu di mana mereka lebih rentan terhadap berbagai ancaman atau risiko yang membahayakan. Perlindungan khusus dapat melibatkan berbagai langkah atau tindakan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan memastikan keselamatan anak-anak, terutama dalam konteks lingkungan atau situasi yang berisiko.

2.2 LANDASAN KONSEPTUAL

2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Viktimologi

Pengertian viktimologi atau victimology berasal dari kata "victim" yang berarti korban dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan. Secara sederhana, viktimologi adalah ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan. Ini adalah bidang studi multidisiplin yang mempelajari korban kejahatan, termasuk karakteristik mereka, pengalaman mereka sebagai korban, dampak kejahatan terhadap mereka secara fisik, psikologis, dan sosial, serta tanggapan masyarakat dan sistem hukum terhadap korban. Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli (Abdussalam, 2010) bahwa *Victim* adalah "orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya". Di sini jelas yang dimaksud "orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya" itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana²².

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termasuk dalam undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

²² Bambang Waluyo, S.H,M.H, VIKTOMOLOGI Perlindungan Korban & Saksi: Sinar Grafika, Jakarta, 2019 Hal 9

Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".

Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

- a. Setiap orang,
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- c. Kerugian ekonomi,
- d. Akibat tindak pidana.

Setiap perundang-undangan mungkin memberikan definisi atau penjelasan yang sedikit berbeda mengenai istilah "korban" sesuai dengan konteks dan ruang lingkup hukum yang diatur. Namun, inti dari pengertian korban tetaplah sama, yaitu seseorang yang menderita kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari suatu tindak pidana., contohnya kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran HAM yang berat dan sebagainya. Untuk pengertian umum dari korban seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Berikut adalah penjabaran lebih lanjut mengenai jenis-jenis korban, diantaranya:

1. Korban Perseorangan. Merujuk pada individu yang secara langsung mengalami penderitaan baik secara fisik, mental, maupun materiil sebagai akibat dari suatu kejahatan. Ini mencakup berbagai jenis kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan lain sebagainya.

2. Korban Institusi. Mengacu pada institusi atau lembaga yang mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari suatu kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, atau bencana alam. Contohnya bisa berupa lembaga pendidikan, organisasi kesehatan, atau badan usaha yang mengalami dampak negatif dari keputusan atau peristiwa tertentu.
3. Korban Lingkungan Hidup. Menyebutkan bahwa lingkungan alam juga bisa menjadi korban kejahanatan, terutama akibat kebijakan yang merugikan seperti deforestasi, longsor, atau kebakaran hutan. Dalam hal ini, kehancuran lingkungan hidup dapat berdampak negatif pada kehidupan tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat yang bergantung padanya.
4. Korban Masyarakat, Bangsa, dan Negara. Merujuk pada masyarakat secara keseluruhan atau entitas bangsa dan negara yang menderita dampak dari tindakan diskriminatif, ketidakadilan, atau ketimpangan dalam pembangunan dan pemenuhan hak-hak warganya. Ini bisa mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan hak asasi manusia.

2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan seksual

2.2.2.1 Defenisi

Kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang seseorang secara seksual tanpa persetujuan, dan seringkali terjadi dalam konteks

ketidaksetaraan kekuasaan atau gender. Ini dapat mengakibatkan penderitaan psikologis dan/atau fisik bagi korban, serta dapat mengganggu kesehatan reproduksi dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan optimal.

Ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender adalah situasi di mana terdapat ketidaksetaraan kekuasaan atau perlakuan yang tidak adil antara individu atau kelompok, yang sering kali digunakan oleh pelaku untuk mengendalikan atau mengeksplorasi korban. Ini dapat mencakup penyalahgunaan kekuasaan dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan kekuatan ekonomi, pengetahuan, atau status sosial untuk menciptakan situasi yang merugikan bagi korban.²³

Kekerasan terhadap anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan yang harus dihapuskan.

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak mencakup berbagai tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, sertaancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan,

²³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020). *Cara Puspeka Kemendikbud Kurangi Tingkat Kekerasan Berbasis Gender*.

termasuk kekerasan seksual, dan perlunya tindakan yang serius untuk mencegah dan menangani kasus-kasus tersebut demi melindungi hak-hak anak secara menyeluruh..

Sementara dalam Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa :

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang – undang lainnya”.²⁴

2.2.2.2 Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Kekerasan seksual

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan seksual kelompokkan ada 9 bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 4 yakni :

1. Pelecehan seksual non fisik

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

2. Pelecehan seksual fisik

a. “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

²⁴ Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 1 angka 1

- b. "Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)".
- c. "Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)".
3. Pemaksaan kontrasepsi
"Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".
4. Pemaksaan sterilisasi
"Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".
5. Pemaksaan perkawinan
"Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekrlasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Termasuk pemaksaan perkawinan Anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan”.

6. Penyiksaan seksual

“Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan”:

- a. “intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga”;
- b. “persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya dan/atau”
- c. “mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

7. Eksplorasi seksual

“Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan,ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksplorasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

8. Perbudakan seksual

“Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksplorasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

9. Kekerasan seksual berbasis elektronik

“melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau

gambar atau tangkapan layar, mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau, melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik”.

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. “perkosaan”;
- b. “perbuatan cabul”;
- c. “persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksplorasi seksual terhadap Anak”;
- d. “perbuatan melanggar kesusaiaarr yang bertentangan dengan kehendak Korban”;
- e. “pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksplorasi seksual”;
- f. “pemaksaan pelacuran”;
- g. “tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksplorasi seksual”;
- h. “kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga”;
- i. “tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual”; dan
- j. “tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.²⁵

2.2.2.3 Dampak Kekerasan Seksual

Dari jenis-jenis kekerasan seksual yang disebutkan diatas, tentunya mempunyai dampak yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan korban.

²⁵ Undang undang Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 4

1. dampak psikologis

dampak psikologis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat menganggu fungsi dan perkembangan otaknya

a. Trauma

Efek trauma dari kekerasan seksual pada anak bisa sangat berat dan meluas ke berbagai aspek kehidupan mereka. Pendampingan dan dukungan yang tepat dari tenaga kejiwaan, pemerhati anak, dan orang tua sangat penting untuk membantu anak mengatasi trauma ini dan memulihkan kesejahteraan mereka. Perhatian, pengertian, dan dukungan yang berkelanjutan dari lingkungan mereka akan memainkan peran krusial dalam proses pemulihan anak korban kekerasan seksual.

b. Kecemasan dan depresi

Depresi dan kecemasan adalah dua efek psikologis yang umum terjadi pada anak korban kekerasan seksual. Semua ini dapat berdampak pada kesejahteraan emosional, sosial, dan bahkan fisik anak korban kekerasan seksual. Penting bagi mereka untuk mendapatkan dukungan, perawatan, dan bantuan yang sesuai untuk mengatasi dampak psikologis yang mereka alami dan

memulai proses pemulihan yang sehat. Gejala yang bisa ibu kenali berupa anak sering merasa rendah diri, kerap menunjukkan keinginan untuk mengakhiri hidup, mengalami masalah tidur, gangguan makan, dan mengisolasi atau mengasingkan diri. Kecemasan sangat terkait dengan depresi, seperti dua sisi mata uang yang sama. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual berisiko tinggi mengalami kecemasan kronis, ketegangan, serangan panik, dan timbulnya berbagai jenis fobia atau ketakutan.

c. Penyalahgunaan zat terlarang

Korban pelecehan seksual mungkin menggunakan alkohol dan obat-obatan sebagai cara untuk mengatasi perasaan yang terkait dengan trauma yang mereka alami. Ini dapat mencakup upaya untuk mengurangi perasaan cemas, depresi, atau stres yang terus-menerus. Studi menunjukkan bahwa korban pelecehan seksual memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan, serta kesulitan dalam mengurangi konsumsi mereka. Ini dapat terkait dengan pengembangan ketergantungan pada zat-zat tersebut sebagai cara untuk mengatasi trauma masa lalu.

Dampak dari penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan dapat memperburuk masalah kesehatan mental dan kesejahteraan

korban pelecehan seksual. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mendapatkan dukungan, perawatan, dan bantuan yang sesuai untuk mengatasi trauma yang mereka alami dan memulai proses pemulihan yang sehat.

d. Post traumatic stress Disorder (PTSD)

Gejala Gangguan Stres Pasca Trauma (PTSD) sering kali terjadi pada penyintas pelecehan seksual anak. Beberapa gejala yang umum terjadi pada anak yang mengalami PTSD akibat pelecehan seksual meliputi: perilaku gelisah, mimpi buruk, fobia, kehilangan keterampilan perkembangan, perilaku seksual yang tidak pantas, depresi kecemasan dan berpikir untuk bunuh diri.

e. Mengalami masalah seksualitas

Efek fisik jangka panjang dari pelecehan seksual masa kanak-kanak dapat sangat mempengaruhi hubungan seksual dan persepsi seksual seseorang di masa dewasa. Beberapa korban pelecehan seksual mungkin kehilangan minat pada seks atau mengembangkan fobia terhadap aktivitas seksual karena trauma yang mereka alami pada masa kanak-kanak. Korban pelecehan seksual mungkin mengalami kesulitan terhubung secara emosional dengan pasangan mereka selama hubungan seksual karena mereka mungkin memiliki kesulitan mempercayai orang lain atau merasa rentan secara emosional.

2. dampak Fisik

Anak yang mengalami pelecehan seksual memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terinfeksi penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, sifilis, gonore, dan lainnya. Hal ini terutama terjadi jika pelaku menggunakan kekerasan atau tidak menggunakan kondom selama pelecehan seksual.

3. Dampak sosial

Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering mengalami stigmatisasi dan dikucilkan dalam kehidupan sosial, yang dapat memperburuk kondisi psikologis dan emosional mereka. Oleh karena itu, memberikan dukungan moral dan motivasi kepada korban sangat penting untuk membantu mereka pulih dan bangkit kembali.. Salah satu penyebab utama semakin tingginya kasus kekerasan seksual adalah, semakin mudahnya akses pornografi di dunia maya, dengan situs yang sengaja ditawarkan dan disajikan kepada siapa saja dan di mana saja. Karena itu harus ada kemauan dan kontrol yang ketat terhadap situs-situs tersebut. Selain itu, gerakan pendidikan moral dan pendidikan seksual yang efektif harus diberikan di sekolah sekolah. Hukuman berat yang menimbulkan efek jera pun harus diterapkan kepada pelaku yang terbukti. Kondisi ini mengharuskan para orangtua lebih mewaspada adanya perilaku ketergantungan gadget pada anak. Selain itu, perlu dibangun budaya melapor, sehingga jika ada kasus

pelecehan seksual bisa segera melaporkannya kepada pihak berwajib. Apalagi, aturan hukum yang memberikan perlindungan anak sudah cukup kuat.²⁶

2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemulihan Korban

2.2.3.1 Defenisi

Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban. Pemulihan merupakan bagian integral dari proses penyembuhan bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Hak atas pemulihan penting untuk memastikan bahwa korban dan keluarganya mendapatkan dukungan yang mereka perlukan untuk pulih dari dampak fisik, mental, spiritual, dan sosial yang diakibatkan oleh kejadian tersebut. Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan reintegrasi sosial.

Pemenuhan hak – hak tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari negara yang dilaksanakan melalui beberapa cara diantaranya :

²⁶ <https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-jangka-panjang-kekerasan-seksual-yang-terjadi-pada-anak>

1. Menetapkan kebijakan ditingkat Nasional dan Daerah untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban dan keluarga korban
2. Mengalokasikan biaya – biaya untuk pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan kedalam APBN dan ATAU APBD
3. Menguatkan peran dan tanggungjawab keluarga, komunitas Masyarakat dan korporasi dalam penyelanggaraan pemenuhan hak korban.

Adapun fasilitas yang dibutuhkan untuk pemulihan korban meliputi :

1. Ruang pelayanan khusus dijajaran kepolisian
2. Tenaga yang ahli dan professional
3. Pusat pelayanan dan rumah aman
4. Sarana dan prasarana lainnya yang menunjang pemulihan bagi korban.²⁷

2.2.3.2 Hak – hak Korban dalam proses Pemulihan

Korban memiliki hak untuk memperoleh keadilan atas tindakan kekerasan seksual yang mereka alami. Ini mencakup hak untuk mendapatkan akses yang adil dan setara ke sistem peradilan, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat selama proses peradilan. Korban memiliki hak untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan yang diperlukan untuk mencegah

²⁷ R. Valentina Sagala, Ketika Negara mengatur Kekerasan seksual, Guepedia 2020, hal 10

terjadinya kekerasan seksual di masa depan, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain. Ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi tentang tindakan pencegahan, dukungan untuk membangun kembali kehidupan mereka, dan dukungan untuk mengadvokasi perubahan sosial yang diperlukan untuk mencegah kekerasan seksual.

Ketentuan mengenai hak korban, keluarga korban dan saksi dalam perkara kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam undang – undang Tindak pidana Kekerasan seksual diatur bahwa korban kekerasan seksual berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual

1. Penanganan

Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan Kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.

Hak korban atas penanganan yang telah diatur dalam undang-undang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif dan terkoordinasi kepada korban kekerasan seksual sejak proses pelaporan hingga proses peradilan pidana.

Beberapa hak yang diberikan kepada korban termasuk:

- a. Hak atas Informasi
- b. Hak atas Dokumen Hasil Penanganan
- c. Hak atas Layanan Hukum
- d. Hak atas Penguatan Psikologis
- e. Hak atas Pelayanan Kesehatan
- f. Hak atas Layanan dan Fasilitas Khusus
- g. Hak atas Penghapusan Konten Bermuatan Seksual

Hak ini merupakan bagian yang tak terpisah dari proses peradilan yang harus dilakukan sesegera mungkin. Pemenuhan hak katas penanganan ini termasuk juga pelaksanaan *visum at repertum*, surat keterangan pemeriksaan psikologis dan atau *visum at psikiatrikum*. Korban dan keluarga korban tidak lagi dibebani biaya visum dan lainnya. Penanganan inipun diatur sebagai proses yang berkelanjutan termasuk penanganan terhadap keluarganya sesuai dengan hasil identifikasi kondisi dan kebutuhan korban.

2. Perlindungan

Pelindungan merupakan upaya yang sangat penting dalam memastikan hak-hak dan keselamatan saksi dan korban kekerasan seksual selama proses peradilan pidana. Hak-hak perlindungan yang diberikan kepada korban mencakup berbagai aspek, yang meliputi:

- a. Penyediaan Informasi
- b. Akses Terhadap Informasi Pelindungan
- c. Pelindungan dari Ancaman dan Kekerasan
- d. Pelindungan Identitas
- e. Pelindungan dari Perlakuan Merendahkan
- f. Pelindungan terhadap Dampak Sosial dan Ekonomi
- g. Pelindungan dari Tuntutan Hukum

Pelaksanaan hak-hak perlindungan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Namun, dalam keadaan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan korban, mereka juga dapat meminta perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban dan memastikan bahwa mereka dapat menghadapi proses hukum dengan aman dan adil..

3. Pemulihan

Pemulihan yang dimaksud adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.

2.2.3.3. Bentuk – Bentuk Pendampingan

Program bantuan bagi korban kekerasan seksual harus mencakup berbagai layanan yang komprehensif dan

terkoordinasi. Berdasarkan prinsip-prinsip dasar PBB untuk keadilan bagi korban tindak kriminal dan penyalahgunaan kekuasaan, terdapat sembilan layanan utama yang harus disediakan:

- a. Intervensi Krisis, yakni memberikan bantuan pendampingan kepada korban dalam mengatasi masalah emosional, dengan menyediakan konseling dan layanan darurat seperti tempat perlindungan, bahan makanan, perawatan medis, serta informasi mengenai hak-hak korban.
- b. Bantuan kepada Keluarga Korban, yaitu menyediakan pendampingan emosional kepada keluarga korban, dengan memberikan informasi dan dukungan mengenai kondisi korban serta penguatan mental dan emosional bagi anggota keluarga.
- c. Layanan Konseling, yakni menyediakan layanan konseling baik secara individu maupun kolektif, dengan fokus pada pemulihan mental dan emosional korban, pencegahan viktirisasi ganda, dan mengatasi ketergantungan terhadap obat-obatan.
- d. Advokasi, yakni memberikan perlindungan hukum dan memperjuangkan hak-hak korban, termasuk kompensasi dari pelaku, ketersediaan rumah aman, serta perlindungan dan keamanan korban.

- e. Pendampingan selama Penyidikan, yakni menyediakan pendampingan emosional bagi korban selama tahap penyelidikan dan penyidikan, dengan memberikan informasi mengenai perkembangan perkara, hak-hak korban, perlindungan selama proses olah TKP, dan bantuan medis forensik.
- f. Pendampingan selama Persidangan, yakni menyediakan pendampingan selama proses persidangan, dengan memastikan jaminan perlindungan bagi korban, mendorong pertanggungjawaban penuh oleh pelaku, serta memberikan informasi mengenai hak-hak korban dan status pelaku.

Selain layanan utama tersebut, program bantuan juga dapat mencakup pelayanan tambahan seperti mediasi, dialog korban-pelaku, dan panel yang melibatkan korban. Namun, hal ini harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi mental dan kesiapan korban untuk bertemu dengan pelaku. Jika korban masih traumatis dan menolak untuk bertemu langsung dengan pelaku, maka pelayanan tambahan tersebut tidak disarankan dilakukan. Semua layanan yang disediakan harus bertujuan untuk memastikan pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi korban kekerasan seksual..²⁸

²⁸ Ressa Lia Lestari dkk, Panduan pendampingan dasar kasus kekerasan terhadap perempuan, LBH Bandung, 2020, hal 10

2.2.3.4. Tahapan Pemulihan Korban

Pemulihan bagi korban kekerasan seksual adalah proses yang melibatkan berbagai layanan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan. Berikut adalah beberapa komponen penting dari proses pemulihan:

Sebelum dan selama proses peradilan:

- a. Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik.
- b. Penguatan psikologis bagi korban.
- c. Pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan.
- d. Informasi tentang layanan pemulihan yang tersedia bagi korban.
- e. Pendampingan hukum bagi korban.
- f. Aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas.
- g. Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang aman.
- h. Bimbingan rohani dan spiritual bagi korban.
- i. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban.
- j. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban.
- k. Hak atas informasi terkait narapidana setelah menjalani hukuman.
- l. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

Setelah proses peradilan:

- a. Pemantauan, pemeriksaan, dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis secara berkala dan berkelanjutan.
- b. Penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban.
- c. Pendampingan dalam penggunaan restitusi dan/atau kompensasi.
- d. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban.
- e. Penyediaan layanan jaminan sosial dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- f. Pemberdayaan ekonomi bagi korban.
- g. Penyediaan kebutuhan lainnya berdasarkan hasil identifikasi.

Menurut prinsip-prinsip yang dijabarkan oleh Van Boven, hak-hak korban termasuk hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi atau pemulihan, baik itu dalam bentuk materil maupun nonmateril. Hal ini menunjukkan pentingnya memberikan semua jenis pemulihan yang dibutuhkan bagi korban kekerasan seksual untuk memastikan pemulihan yang komprehensif dan bermartabat.²⁹

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan

²⁹ Rena Yulia .2010. VIKTIMOLOGI Perlindungan hukum terhadap korban kejadian. Yogyakarta. Graha Ilmu. Hal 55

tepat dikemukakan oleh Mulyadi saat menyatakan korban kekerasan atau kejahatan perlu dilindungi karena;³⁰

- a. Masyarakat dianggap sebagai suatu sistem kepercayaan yang diwujudkan melalui norma-norma yang terdapat dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kehadiran korban kekerasan seksual, yang merupakan dampak dari pelanggaran terhadap norma dan nilai-nilai sosial, dapat mengguncang atau bahkan menghancurkan sistem kepercayaan ini. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang berkaitan dengan korban dianggap sebagai sarana untuk memulihkan dan memperbaiki sistem kepercayaan masyarakat tersebut.
- b. Konsep kontrak sosial dan solidaritas sosial menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menanggapi kejahatan dan melarang tindakan pribadi yang merugikan. Dalam konteks ini, negara memiliki peran monopoli dalam menanggapi kejahatan dan mengelola sistem hukum. Oleh karena itu, perlindungan korban kekerasan seksual menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan korban melalui peningkatan pelayanan dan pengaturan hak-hak korban.
- c. Perlindungan korban kekerasan seksual seringkali dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, yaitu menyelesaikan konflik dan

³⁰ Rena Yulia, Ibid, hlm. 161-162

memperbaiki situasi yang terganggu akibat kejahanan. Dalam hal ini, perlindungan korban menjadi bagian integral dari proses hukum untuk memastikan bahwa konflik diselesaikan dengan adil dan korban mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk pemulihannya..

pemulihannya sebagai salah satu upaya pemenuhan hak korban dilakukan melalui :

1. Rehabilitasi medis;

Rehabilitasi medis adalah proses penanganan medis secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik dan mental anak korban dan/atau anak saksi. Kendala yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual dalam mendapatkan akses dan fasilitas untuk mendapatkan bantuan profesional memang merupakan masalah serius. Meskipun ada upaya-upaya dalam hukum dan regulasi untuk memberikan perlindungan dan layanan medis bagi korban, namun implementasinya sering kali tidak optimal.³¹

Dengan adanya regulasi yang tidak sepenuhnya menjamin akses terhadap layanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus memperbaiki sistem kesehatan dan menawarkan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Hal ini mencakup peningkatan aksesibilitas, penyediaan layanan yang terjangkau,

³¹ <https://lombok.tribunnews.com/2023/06/21/paradigma-jaminan-kesehatan-pasien-kekerasan-seksual>.

edukasi masyarakat tentang pentingnya mendukung korban kekerasan seksual, dan memperkuat perlindungan hukum bagi korban.

Aturan tersebut menjadikan korban cenderung mengalami kekerasan secara berulang, dari berbagai kasus yang sudah tertangani tak sedikit Anak korban kekerasan seksual yang mendapatkan layanan atau penanganan rumah sakit dengan diagnosa lain bukan sebagai korban kekerasan seksual dengan alasan klaim jaminan kesehatannya, hal tersebut tentunya akan mempengaruhi dokumen pendukung/ bukti adanya tindakan kekerasan seksual yang terjadi.

2. Rehabilitasi mental dan sosial;

rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban dan/atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak yang menjadi korban atau saksi dalam berbagai kasus, termasuk kekerasan seksual. Dalam hal ini, pemulihan anak korban, baik secara medis maupun sosial, merupakan bagian

integral dari upaya pemulihan mereka setelah mengalami pengalaman traumatis.

Rehabilitasi medis adalah aspek penting dari pemulihan anak korban kekerasan seksual. Ini melibatkan upaya untuk menyembuhkan atau mengurangi gangguan fisik, psikis, dan sosial yang dialami oleh anak korban. Hal ini bertujuan untuk membantu anak kembali ke keadaan fisik dan mental yang sehat, sehingga mereka dapat berperan secara optimal dalam keluarga dan masyarakat. Proses rehabilitasi medis ini dapat meliputi pelayanan kesehatan fisik dan mental yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sementara itu, rehabilitasi sosial merupakan bagian dari proses rehabilitasi yang lebih luas, yang bertujuan untuk membantu anak korban kekerasan seksual agar dapat kembali aktif dalam kehidupan masyarakat meskipun mengalami gangguan atau cacat. Ini bisa melibatkan berbagai upaya, seperti dukungan psikososial, pelatihan keterampilan, integrasi sosial, dan dukungan bagi anak dan keluarganya. Dengan adanya rehabilitasi sosial, diharapkan anak korban dapat mengurangi dampak negatif dari pengalaman traumatis mereka dan mengembangkan kembali kemandirian dan kepercayaan diri mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka.

3. Pemberdayaan sosial;

Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang

mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu elemen terdasar dalam pemerintahan guna menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menetapkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah suatu rangkaian upaya yang diarahkan, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan layanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Pendekatan ini mencakup berbagai aspek, termasuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dalam konteks pemberdayaan sosial terhadap masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan berbagai upaya. Pemberdayaan sosial merupakan proses yang bertujuan untuk memberdayakan individu atau kelompok masyarakat agar

memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.³²

4. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan

Restitusi dalam konteks hukum adalah pembayaran ganti rugi yang diperintahkan oleh pengadilan kepada pelaku atau pihak ketiga tertentu sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita oleh korban atau ahli warisnya sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Restitusi ini dapat meliputi kerugian baik dalam bentuk materiil maupun imateriil.

Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana kekerasan seksual,hal – hal yang mengenai restitusi diatur dalam pasal 30 hingga pasal 36.

- 1) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. “ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan”;
 - b. “ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual”;
 - c. “penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis”; dan/ atau
 - d. “ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

Pasal 31

³² Sella kusumawati, Peran P2TPA dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual bermasalah sosial, semarang, 2015

- 1) "Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan LPSK".
- 2) "Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa".
- 3) "Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat".
- 4) "Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik".

Pasal 32

"Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikembalikan kepada pelaku dalam hal":

- a. "perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidanan"; dan f atau
- b. "berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum".

Pasal 33

- 1) "Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima".
- 2) "Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada terpidana, Korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima".
- 3) "Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan".
- 4) "Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi Restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli warisnya".
- 5) "Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melanggengkan jaminan Restitusi sepanjang tida dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".
- 6) "Dalam hal Restitusi yang dititipkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan harta kekayaan terpidana yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi jumlah Restitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan, jaksa mengembalikan kelebihannya kepada terpidana".

- 7) "Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya".
- 8) "Dalam hal terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Korporasi, dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan usaha Korporasi paling lama 1 (satu) tahun".
- 9) "Pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan dengan memperhitungkan Restitusi yang telah dibayar secara proporsional".

Pasal 34

"Jaksa membuat berita acara pelaksanaan Restitusi dan disampaikan kepada":

- a. "Korban dan Keluarga Korban";
- b. "penyidik"; dan
- c. "pengadilan".

Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 7,

1. "Negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban".
2. "Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dapat diperoleh dari filantropi, Masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan".
3. "Ketentuan mengenai sumber, peruntukan, dan pemanfaatan Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Pasal 36

- 1) "Terhadap perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum atau dihentikan demi hukum, untuk sita Restitusi atau Restitusi yang dititipkan berupa barang, dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri untuk dilakukan lelang".
- 2) "Dalam hal perkara dikesampingkan demi kepentingan umum, permintaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Jaksa Agung".
- 3) "Dalam hal perkara dihentikan demi hukum pada tahap penyidikan, permintaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyidik melalui penuntut umum Dalam reintegrasi social".


2.2.3.5 Pihak yang terlibat dalam proses pemulihan Korban

Sebagaimana yang diatur Pasal 26 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait pihak atau Lembaga Lembaga yang terlibat dalam melakukan pendampingan kepada korban adalah :

- a. “Petugas lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK)”;
- b. “Petugas unit pelaksana teknis daerah perlindungan dan anak (UPTD PPA)”;
- c. “Tenaga Kesehatan”;
- d. “Psikolog”;
- e. “Pekerja social”;
- f. “Tenaga kesejahteraan Sosial”;
- g. “Psikiater”;
- h. “Pendamping Hukum, meliputi advokat dan paralegal”;
- i. “Petugas Lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat UU TPKS mengatur pada pasal 26 ayat (3) bahwa pendamping korban harus memenuhi syarat”:
 - a. “Memiliki kompetensi tentang penanganan korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender”
 - b. “Telah mengikuti pelatihan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual”.³³

³³ Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2.3 Kerangka Pikir



2.4 Definisi Operasional

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Faktor-faktor seperti ketimpangan relasi kekuasaan dan gender seringkali menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan seksual.
3. Kekerasan seksual pada anak mencakup segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa terhadap anak, atau oleh anak terhadap anak lainnya.
4. Pendampingan adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan untuk memudahkan korban dalam mengakses haknya dalam hal ini hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan akibat dari tindak pidana Kekerasan seksual yang terjadi.
5. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial akibat dari tindakan kekerasan seksual yang mereka alami. Penderitaan yang dialami oleh korban dapat meliputi cedera fisik, trauma psikologis, stres emosional, kerugian finansial akibat pengobatan atau kehilangan pekerjaan, serta stigmatisasi atau isolasi sosial yang diakibatkan oleh kejadian tersebut.

6. Pemulihan adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban kekerasan seksual setelah mereka mengalami dampak yang merugikan akibat kejadian tersebut.
7. Perlindungan anak mencakup segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya. Hal ini bertujuan agar anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
8. Mekanisme pemulihan yang dimaksud adalah tahapan, tata cara serta upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan Lembaga lainnya dalam proses pemulihan korban.
9. Pemenuhan hak Anak sebagai korban yang dimaksud adalah Bagaimana memastikan pemenuhan hak dasar Anak sebagai bentuk perlindungan bagi anak setelah anak menjadi korban kejahatan seksual.
10. Penegakan hukum adalah proses di mana upaya dilakukan untuk menerapkan atau menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara..
11. Perlindungan hukum mencakup berbagai upaya, seperti memberikan akses terhadap sistem peradilan yang adil,

memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan atau pelanggaran oleh pihak lain. Perlindungan hukum penting dalam menjaga kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan..

12. Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak-anak..
13. Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang ditetapkan oleh pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris . dimana dalam konteks penelitian hukum pada umumnya, penelitian empiris sering dipahami sebagai jenis penelitian lain, selain penelitian normatif. Bahkan sering diperhadapkan dengan penelitian hukum normatif. Penelitian empiris ini termasuk riset yang dilakukan oleh kajian ilmu -ilmu sosial terhadap hukum sebagai gejala atau fenomena yang dapat diamati.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah suatu usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup atau berlaku dimasyarakat. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan).

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian hukum empiris adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati apa yang terjadi di lapangan, terutama penerapan peraturan-peraturan hukum dalam praktiknya di Masyarakat. Penelitian hukum empiris ini berfokus pada studi fenomena atau gejala hukum dalam masyarakat dan mencoba

untuk memahami bagaimana hukum diterapkan, dijalankan, dan diinterpretasikan dalam konteks nyata. Pendekatan ini menganggap bahwa realitas hukum tidak hanya terbatas pada teks undang-undang, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat..³⁴

Metode penelitian hukum empiris memungkinkan peneliti untuk memeriksa dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan nyata masyarakat. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dari lapangan, observasi langsung, dan interaksi dengan individu atau kelompok yang terlibat dalam sistem hukum.

B. Objek dan Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah : “Analisis Victimologi Terkait Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Jeneponto” sehingga dalam penelitian ini dapat terselesaikan dan menghasilkan solusi terbaik atas permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah tersebut.

Lokasi penelitian : dikabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

³⁴ Dr. Jonaedi Efendi, Prof .Dr. Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum, Penerbit : Prenadamedia Group, Depok 2018

C. Sumber Data

1. Data Primer, ini adalah jenis data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian empiris, yang biasanya dilakukan dengan interaksi langsung di lapangan atau dalam masyarakat. Sumber data primer dapat berasal dari wawancara, observasi, survei, atau studi kasus. Data primer memberikan informasi yang spesifik dan relevan mengenai masalah yang diteliti dan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya di mana hukum diterapkan.
2. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti, tetapi berasal dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Ini bisa berupa dokumen resmi, buku, jurnal, atau laporan hasil penelitian sebelumnya. Data sekunder digunakan sebagai pelengkap atau pendukung untuk data primer, dan dapat membantu melengkapi pemahaman tentang topik yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperluas cakupan penelitian dan membuat perbandingan dengan penelitian sebelumnya.³⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data pada penelitian ilmu sosial yang juga digunakan dalam penelitian hukum empirik yaitu studi kepustakaan, studi dokumen, kegiatan wawancara,

³⁵ Soejono Soekamto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 12.

penyebaran kuesioner, survey atau jajak pendapat dan kegiatan pengamatan atau observasi.³⁶ Beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu wawancara, penyebaran kuesioner dan observasi.

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi langsung antara peneliti dan responden di mana pertanyaan diajukan dan jawaban diberikan secara lisan. Ini memungkinkan interaksi yang langsung dan mendalam antara kedua belah pihak. Wawancara sering kali dilakukan secara tatap muka, di mana peneliti dan responden bertemu secara langsung. Ini memungkinkan peneliti untuk memperhatikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh responden, yang dapat memberikan wawasan tambahan tentang respon mereka. Wawancara hanya dilakukan terhadap narasumber yang dipilih yang selanjutnya disebut informan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pihak -pihak terkait yang melakukan kegiatan pendampingan dalam upaya pemulihan korban.

b. Teknik Observasi

Teknik Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dilapangan dimana lokasi penelitian ini akan dilakukan. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan

³⁶ Prof DR.Irwansyah, SH.,MH, Penelitian Hukum, 2020, hal 221

dan makna yang diberikan oleh para pihak atau petugas yang diamati terkait dengan masalah dalam penelitian ini. (Burhan Ashofa. 2005 :58)

c. Kuesioner

Selain menggunakan teknik wawancara, teknik pengumpulan data dalam penulisan tesis ini adalah melalui penyebaran kuesioner kepada responden /pihak pihak terkait. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya³⁷

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi menurut Sugiyono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga diartikan sebagai Keseluruhan atau sekumpulan objek yang sifatnya serupa, populasi dapat berupa sekumpulan orang, hal, peristiwa dan fenomena atau keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak -pihak yang berkaitan dengan korban kekerasan seksual dalam hal ini pihak pemerintah, penegak hukum,

³⁷ Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif,..h.50

Lembaga bantuan hukum serta organisasi Masyarakat yang terlibat dalam upaya pemulihan bagi Anak korban kekerasan seksual :

b. Sampel

Sampel yang dipilih harus mewakili populasi dengan baik agar hasil penelitian dapat diberlakukan secara lebih umum. Purposive Sampling Ini adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti memilih responden berdasarkan pertimbangan atau penilaian subjektif mereka sendiri. Dalam hal ini, peneliti menggunakan kebijaksanaan mereka sendiri untuk memilih responden yang dianggap memiliki karakteristik atau pengalaman yang relevan dengan topik penelitian.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Korban/keluarga korban yang tersebar di 3 wilayah Desa Kassi, Camba – camba dan Kelurahan Togo - togo
2. OPD terkait (Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Jeneponto.
3. Lembaga penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian (Unit PPA) Polres Kabupaten Jeneponto
4. Organisasi Masyarakat Sipil yang konsen dalam Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dalam hal ini adalah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Jeneponto yang dalam 7 Tahun

terakhir konsen melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual.

Unsur	Jumlah	Ket
Korban /Keluarga Korban	3	Orang
Dinas Pendidikan	1	Orang
DP3A	1	Orang
PPA Polres	1	Orang
Relawan (KPI)	1	Orang
Total	7	Orang

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis data yang fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena atau konteks tertentu. Metode ini lebih menekankan pada interpretasi dan pemahaman makna dari data yang dikumpulkan, daripada pada pengukuran atau statistik. Selanjutnya di deskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan yang di kaji secara deskriptif kualitatif. Hal ini di maksudkan agar calon peneliti memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan bagi korban merupakan hal utama yang harus menjadi pusat perhatian berbagai pihak diantaranya adalah pihak kepolisian. sebagaimana diatur dalam undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagian keenam tentang perlindungan korban pada pasal 41 poin 4 bahwa apabila korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian, kepolisian wajib menerima laporan diruang pelayanan khusus yang tentunya menjamin keamanan dan kerahasiaan korban. Laporan yang dimaksud adalah laporan yang diterima oleh petugas atau penyidik yang melaksanakan pelayanan khusus bagi korban terlebih lagi jika korbannya adalah Anak maka pihak penyidik yang melayani semestinya yang memiliki perspektif perlindungan Anak.

1. Peran Unit PPA Polres

Pasal 42 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menetapkan bahwa kepolisian harus memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak menerima laporan tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan urgensi dan kepentingan dalam memberikan perlindungan kepada korban secepat mungkin setelah

kejadian kekerasan seksual dilaporkan kepada pihak berwenang. Perlindungan sementara ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan korban, serta memberikan dukungan pada tahap awal proses hukum.. Pada poin selanjutnya diatur bahwa perlindungan sementara yang dimaksud diberikan berdasarkan surat perintah perlindungan sementara untuk waktu paling lama 14 hari terhitung sejak korban ditangani. Selanjutnya setelah pemberian perlindungan sementara maka kepolisian wajib mengajukan permintaan perlindungan kepada LSKP untuk memberikan perlindungan Bersama dengan kepolisian, LSKP dan kepolisian berkerjasama dengan UPTD PPA.

Lebih lanjut perlindungan hukum selama proses penyidikan dikepolisian diatur dalam pasal 52,53,54 Undang – undang No12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal 52

“Dalam hal Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah Anak, penyidik dapat melakukan perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual, dengan persetujuan atau tanpa persetujuan orang tua atau walinya, dan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak”.

Pasal 53

- (1) “Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan di ruang pelayanan khusus di kepolisian”.
- (2) “Dalam hal tertentu, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di UPTD PPA atau tempat lain”.

Pasal 54

- (1) “Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Korban, penyidik wajib berkoordinasi dengan Pendamping tentang kesiapan dan kebutuhan terkait kondisi Korban”.

- (2) "Hasil koordinasi dengan Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban".
- (3) "Dalam hal Korban mengalami trauma berat, penyidik dapat menyampaikan pertanyaan melalui Pendamping".

Tabel. 1
Data Anak Korban Kekerasan Seksual

Jumlah Kasus Kekerasan seksual pada Anak Di Polres Jeneponto		
2021	2022	2023
13 Kasus	24 Kasus	61 Kasus
Total		98

Sumber : Unit PPA Polres Jeneponto

Adapun hasil wawancara dengan kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) polres Jeneponto

Bapak Aipda Pamili, SH pada tanggal 24 Februari 2024 terkait dengan perlindungan hukum bagi Anak korban kekerasan seksual yaitu :

1. Mengamankan pelaku terlebih dahulu sebagai bentuk perlindungan terhadap korban mengantisipasi adanya intimidasi, ancaman dan hal lainnya baik dari pihak pelaku ataupun keluarga pelaku
2. Tenaga Penyidik anak belum ada, tenaga yang punya perspektif perlindungan Anak/korban juga terbatas, dulu pernah ada penyidik yang sudah tersertifikasi memang penyidik anak tetapi dimutasi.
3. Sebisa mungkin proses penyidikan dilakukan diruang yang aman dan itu didampingi oleh pihak keluarga/pendamping namun tidak dapat dipungkiri bahwa dari segi fasilitas sarana kita di polres belum cukup memadai, belum ada ruangan khusus bagi Anak saat penyidikan bahkan ketika kasus bersamaan masuk itu kadang - kadang dilakukan proses penyidikan diruangan untuk lain sehingga terkadang akan mempengaruhi mental anak ketika ada orang lain yang melihat/mendengarkan saat proses penyidikan berlangsung.
4. Setiap kasus kekerasan seksual yang ditangani di koordinasikan dengan LPSK pusat karena belum ada struktur/LPSK di daerah
5. Melakukan koordinasi dengan pihak -pihak terkait yang dapat membantu korban untuk pendampingan dan pemulihan namun beberapa pihak belum maksimal melakukan pendampingan karena

- biasanya nanti pihak kepolisian yang hubungi baru bergerak itupun kalau hari libur biasanya orang dinas dan peksos tidak datang.*
6. *Lembaga bantuan hukum di jeneponto juga belum berjalan. Dulu pernah ada LBH yang mengajukan surat kuasanya untuk kemudian akan memberikan bantuan hukum bagi korban tetapi sejauh ini setiap ada kasus kami hubungi tidak ada respon.*
 7. *Penerapan Undang Undang TPKS dalam penanganan kasus kekerasan seksual Anak mulai diterapkan pada bulan desember 2023 lalu disandingkan dengan Undang – undang Perlindungan Anak namun itu baru beberapa item yang digunakan. Macam restitusi itu belum ada yang berhasil sampai saat ini dan untuk diversi itu ada beberapa kasus mengajukan diversi kami tolak karena merujuk pada UU TPKS tidak ada diversi untuk ancaman pidana diatas 10 Tahun.*
 8. *Ketersediaan tenaga psikolog di jeneponto juga belum ada sehingga korban harus dibawa kemakassar untuk akses layanan sikolog dan sejauh ini hanya korban kategori trauma berat yang di dampingi ke sikolog karena terbatasan tenaga pendamping dan anggaran.³⁸*

Mengutip teori yang dikemukakan salah satu ahli dalam hal ini adalah C.S.T Kansil terkait dengan perlindungan hukum yang menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dan observasi yang dilakukan peneliti berpendapat bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban belum terwujud secara maksimal memberikan rasa aman baik secara fikiran ataupun fisik oleh karena ketersediaan sumberdaya (Tenaga) penyidik Anak di unit PPA Polres masih sangat terbatas yang tentunya penyidik dengan perspektif perlindungan Anak/korban akan sangat mempengaruhi mental korban selama proses penyidikan. Sarana yang masih sangat terbatas yakni belum adanya ruang khusus bagi anak sehingga proses penyidikan dilakukan diruang yang terbuka dan kadang ketika kasus yang ditangani secara bersamaan cukup banyak maka proses penyidikan dilakukan di ruangan lain diluar dari ruangan unit PPA sehingga kondisi tersebut akan semakin mempengaruhi mental korban dimana Anak/korban merasa tidak nyaman,aman, dan terlindungi saat proses penyidikan. Hal tersebut merupakan persoalan nyata yang dihadapi oleh korban yang harus dilindungi oleh Negara dan semua pihak yang terkait dalam proses penanganan sebagai sebuah bentuk keadilan

³⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA Polres Jeneponto.

dan upaya perlindungan bagi korban sebagaimana amanat undang – undang.

2. Bentuk Pendampingan Terhadap Korban

Pendampingan merupakan aktifitas yang selalu dilakukan oleh kelompok – kelompok sosial seperti memberikan informasi, pengajaran, akses layanan, pengarahan dan pembinaan terhadap korban untuk mendapatkan hak – haknya dengan baik.

Berbagai bentuk pendampingan yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait terhadap korban dengan tujuan yang sama adalah untuk memberikan perlindungan kepada korban agar dapat mendapatkan haknya sehingga dapat melanjutkan kehidupan dengan baik.

Adapun hasil wawancara dengan pihak -pihak terkait yang terlibat melakukan pendampingan kepada Anak korban kekerasan seksual adalah sebagai berikut :

2.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Wawancara dilakukan terhadap Ibu Endang Staf Bidang PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jeneponto sebagai penanggung jawab pendampingan. Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Februari tahun 2024

1. Setiap laporan yang masuk di DP3A se bisa mungkin dilakukan pendampingan
2. Koordinasi dengan pihak kepolisian terkait perkembangan kasus yang didampingi
3. Aktif melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
4. Menyampaikan informasi kepada Masyarakat untuk menyampaikan laporan ketika terjadi kasus terhadap Perempuan dan Anak
5. Memfasilitasi korban untuk akses layanan sikolog di makassar
6. Membantu biaya visum korban dan biaya perjalanan saat akses layanan sikolog

7. *Fasilitasi kebutuhan mendesak/sementara untuk korban dan keluarganya*
8. *Jangkauan pendampingan dan pemantauan terhadap korban setelah proses hukum berjalan terbatas karena belum ada layanan Mobil keliling (Moling), sumber daya masih terbatas dan juga belum terbentuknya UPT PPA di tingkat kabupaten.*³⁹

Wawancara selanjutkan dilakukan kepada pengurus Organisasi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang telah konsen menangani persoalan yang dihadapi oleh Perempuan dan Anak termasuk diantaranya Kasus kekerasan seksual. Sebagaimana partisipasi/peran Masyarakat/kelompok Masyarakat diatur dalam Undang – undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pasal 85 terkait Partisipasi Masyarakat.

Pasal 85

- (1) “Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan, pendampingan, Pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.
“Dalam Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. “membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia Masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak menjadi Korban atau pelaku”;
 - b. “menyosialisasikan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”; dan
 - c. “menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.
- (2) “Partisipasi Masyarakat dalam Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan”:
 - a. “memberikan informasi adanya kejadian Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah”;
 - b. “memantau penyelenggaraan Pencegahan dan Pemulihan Korban”;

³⁹ Hasil Wawancara dengan Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Jeneponto

- c. "memberikan dukungan untuk penyelenggaraan Pemulihan Korban";
- d. "memberikan pertolongan darurat kepada Korban";
- e. "membantu pengajuan permohonan penetapan Pelindungan";
- f. "berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemulihan Korban".

2.2 Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Jeneponto

Wawancara dilakukan terhadap Sekretaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia periode 2019-2023 Ibu Ramlawati S.Pd, adapun hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2023 terkait dengan bentuk pendampingan yang dilakukan dan bagaimana keterlibatan pihak terkait dalam pendampingan Anak korban kekerasan seksual adalah sebagai berikut :

1. Secara internal kelembagaan kami melakukan pendampingan bukan hanya kepada korban yang melakukan pelaporan ke polisi tetapi semua kasus yang tersampaikan kepada kami karena di organisasi KPI ada namanya PIPA (Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi)
2. Terbatas dalam proses pendampingan karena kami pendampingan nonlitigasi
3. Memberikan informasi hak korban dan keluarga korban.
4. Menjangkau korban dan keluarganya (Kunjungan langsung untuk melihat kondisi korban dan keluarganya)untuk memudahkan identifikasi kebutuhan korban
5. Melakukan Koordinasi dengan berbagai pihak untuk pemenuhan hak Anak (Layanan Kesehatan, Pendidikan)namun masih sangat terbatas karena kembali pada kebijakan.
6. Kelembagaan P2TP2A belum optimal (Struktur /SK Pengurus ada namun mekanismenya belum ada sehingga dalam proses pendampingan pihak mana yang menaruh empati besar maka itu yang melakukan pendampingan dan juga pola pikir oknum penyedia layanan dari unsur pemerintah juga belum sepenuhnya menggunakan perspektif perlindungan Anak /korban karena jika hari libur tidak melakukan pendampingan terhadap korban dengan alasan susah klaim Perjalanan dinas karena tidak ada budget khusus untuk pendampungan)
7. Data terkait kasus kekerasan seksual belum terintegrasi dengan lintas sektor (Masih ada ego sektoral)
8. Pendampingan Akses Hak layanan dasar terbatas karena dianggap korban ketika terdata di simponi, sementara data simponi ada ketika laporan masuk di polres sehingga untuk kasus – kasus kekerasan seksual pada anak yang dilaporkan ditingkat polsek yang biasanya selesai dengan jalur damai tidak tercatat. Kasus begini yang banyak anak-anak tidak melanjutkan Pendidikan karena malu bahkan anak yang jadi korban perkawinan ada setelah menjadi

korban kekerasan seksual ini sangat memprihatinkan, ditambah lagi pihak pihak yang harusnya bertanggungjawab untuk itu justru bersikap abai.

9. Akses psikolog juga terbatas karena harus kemakassar sehingga korban yang harusnya konsul 2-3 kali hanya bisa dilakukan satu kali saja itupun kasus yang kategori berat yang difasilitasi padahal secara regulasi harusnya semua Anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu bisa akses tidak ada istilah kasus berat, sedang dan ringan.
10. Akses layanan kesehatan (Medis) Juga masih penuh problema ada Anak yang pernah kami dampingi itu harus akses layanan kesehatan dengan keterangan korban jatuh dari tangga bukan korban kekerasan seksual karena BPJS tidak bisa klaim perawatan akibat kekerasan seksual karena merujuk pada perpres Nomor 82 tentang Jaminan Kesehatan.⁴⁰

Maka dengan berbagai keterangan diatas penulis berpendapat bahwa dalam upaya pendampingan terhadap korban yang dilakukan berbagai pihak belum berjalan dengan maksimal karena belum ada mekanisme yang mengatur terkait teknis penyelenggaraan pendampingan yang mestinya dalam hal ini Pelayanan terpadu yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan perempuan dan perlindungan Anak sebagai leading sektor dapat bertanggungjawab memfasilitasi adanya mekanisme khusus dilevel daerah yang disusun dan dijalankan bersama dengan pihak – pihak terkait dalam proses Pendampingan tentunya dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak sebagai suatu wujud kehadiran negara memberikan perlindungan kepada Anak tanpa diskriminasi .

⁴⁰ Hasil wawancara dengan sekretaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia

B. Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.

1. Pemulihan Sebelum dan Selama Proses Peradilan

Pasal 70 Undang – undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- (1) **Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:**
- a. “penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik”;
 - b. “penguatan psikologis”;
 - c. “pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan”;
 - d. “pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban”;
 - e. “pendampingan hukum”;
 - f. “pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas”;
 - g. “penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman”;
 - h. “penyediaan bimbingan rohani dan spiritual”;
 - i. “penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban”;
 - j. “penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban”;
 - k. “hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman”; dan
 - l. “hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik”.

Dalam penelitian ini penulis konsen pada penyediaan fasilitas Pendidikan bagi korban, bagaimana Anak tetap dapat melanjutkan pendidikannya dengan rasa aman dan nyaman sebagai bagian dari upaya pemulihan terhadap korban sebagaimana juga yang tercantum dalam Undang – Undang Perlindungan anak pada pasal 9 dijelaskan bahwa :

Pasal 9

- (1) "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat".
- (1a). "Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejadian seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain".

Wawancara dilakukan terhadap Pihak Dinas Pendidikan dalam hal ini diarahkan untuk melakukan wawancara kepada salah satu kepala sekolah dasar Bapak Suwardi, S.Pd.,M.Pd

pada tanggal 23 Februari 2024 terkait bagaimana jaminan akses layanan Pendidikan yang aman dan nyaman oleh Anak korban kekerasan seksual yaitu :

1. *Satuan pendidikan tidak pernah membatasi setiap anak sekalipun itu korban kekerasan seksual untuk melanjutkan Pendidikan*
2. *Dalam hal anak tidak mau lagi kesekolah/lanjutkan Pendidikan itu murni kemauan mereka /keluarganya bukan sekolah yang mengeluarkannya, Kecuali tidak kesekolah dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa keterangan yang jelas.*
3. *Anak yang diketahui tidak mau kesekolah diberikan edukasi kepada orangtuanya agar ingin Kembali bersekolah.*
4. *Belum semua sekolah ramah Anak tergantung kepala sekolah dan guru disekolah tersebut.*
5. *Belum ada mekanisme /aturan disekolah khusus penanganan/perlakuan terhadap Anak yang pernah atau sedang menjadi korban kekerasan seksual*
6. *Tahun 2023 melalui kurikulum Merdeka, satuan Pendidikan membentuk satgas Pencegahan Kekerasan dilingkup sekolah namun sejauh ini belum ada peningkatan kapasitas bagi pengurus sehingga menjalankannya tergantung kapasitas dan pemahaman guru/pengurus.*
7. *Pemahaman rekan guru terkait Perlindungan Anak masih sangat minim sehingga terkadang masih melakukan tindakan yang mengarah ke bullying terhadap korban yang menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman.*
8. *Pemahaman terhadap bentuk – bentuk kekerasan seksual juga masih samar – samar sehingga dilingkungan satuan Pendidikan masih sering terjadi kekerasan verbal.*

9. *Belum ada data dan mekanisme yang terintegrasi dengan berbagai pihak jadi terkadang ada siswa disekolah yang pihak sekolah tidak tau siswa tersebut adalah korban.*⁴¹

2. Pemulihan Setelah Proses Peradilan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memberikan landasan yang kuat untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Berdasarkan undang-undang ini, penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, termasuk melalui pelayanan sosial yang mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.⁴² Dalam Undang -undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 70 juga di uraikan terkait Pemulihan setelah proses peradilan, salah satu diantaranya adalah penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini.

Adapun Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ashari Ilyas Kepala Bidang Pemberdayaan sosial pada

⁴¹ Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto

⁴² Sella kusumawati, Peran P2TPA dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual bermasalah sosial, semarang, 2015

tanggal 20 Desember 2023 terkait kehadiran/peran pemerintah dalam pemenuhan hak atas Jaminan sosial terhadap korban adalah sebagai berikut :

1. *Jangkauan kepada para korban kekerasan seksual masih sangat terbatas disebabkan karena keterbatasan data dalam artian kasus – kasus yang ditangani di kepolisian sekalipun korban dan keluarga termasuk keluarga yang bermasalah sosialnya kita tidak bisa bantu jika tidak ada data/laporan yang sampai kepada kami. Adapun korban yang berhasil dibantu terkait pengadaan kartu KIS dan bantuan bantuan sosial lainnya itu terjadi ketika ada Lembaga/organisasi/petugas lapangan yang memfasilitasi.*
2. *Belum ada keterbukaan data (Data yang terpusat) satu data untuk semua itu belum ada pola komunikasi seperti itu, sehingga pihak terkait cenderung menunggu laporan jadi bukan tidak bergerak atau tidak mau membantu tetapi memang informasi terkait korban itu terbatas. Bahkan Peksos juga kadang enggan memberikan datanya karena menganggap itu dokumen rahasia. Padahal di Dinas Sosial memang ada bantuan -bantuan untuk kesejahteraan kelompok rentan seperti disabilitas, korban kekerasan seksual dan Masyarakat marginal lainnya. Apalagi terhadap korban Anak itu bisa dibantu penerbitan KIS juga KIP agar bisa akses bantuan melalui sekolah juga dapat melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi secara gratis.*
3. *Sosialisasi akan bentuk perlindungan sosial terhadap korban kekerasan seksual juga belum dilakukan sosialisasi khusus kemasyarakatan luas tentang itu, masih cenderung tertutup sehingga hanya diakses oleh orang – orang tertentu saja.*⁴³

Adapun Wawancara yang dilakukan terhadap korban/keluarga korban (Ibu Korban AI_8 Tahun) pada tanggal 15 Januari 2024 terkait bentuk perlindungan dan upaya pemulihan yang diberikan pihak – pihak terkait yaitu :

1. *Banyak pihak yang mengunjungi pada saat melakukan pelaporan kepolisi tetapi hanya saat itu saja.*
2. *Didampingi ke psikolog oleh kepolisian, DP3A dan KPI di makassar karena Anak saya mengalami trauma berat.*
3. *Menerima ancaman, intimidasi dari keluarga pelaku tetapi sulit untuk mendapatkan bantuan hukum gratis banyak pengacara tetapi harus bayar mahal.*
4. *Perlindungan disekolah masih kurang karena anak saya tidak mau kesekolah jika tidak diantar karena biasa dibully sama temannya bahkan gurunya.*

⁴³ Hasil wawancara dengan Sub Koordinator Bidang Pemberdayaan Sosial

Adapun Wawancara yang dilakukan terhadap korban/keluarga korban (Sy, 13 Tahun) pada tanggal 15 Januari 2024 terkait bentuk perlindungan dan upaya pemulihan yang diberikan pihak – pihak terkait yaitu :

1. Sulit mendapatkan pendampingan hukum yang betul betul berkeadilan.
2. Tidak ada ruangan khusus di kepolisian sehingga saat saya melakukan pelaporan sekitar jam 1 malam didampingi dari koalisi Perempuan Indonesia itu tidur di kursi ruang tunggu karena mengalami pendarahan.
3. Saat proses penyidikan kadang -kadang polisi ketawa dan bercanda pada saat menanyakan bagaimana kejadiannya dan itu sangat menyakiti hati saya sebagai korban.
4. Trauma berat dan memilih keluar kampung (Pindah Kampung)untuk memulai hidup baru
5. Berhenti sekolah , pernah difasilitasi untuk kembali sekolah oleh KPI tetapi disekolah baru juga ternyata di bully akhirnya memilih berhenti dan berusaha ikut orangtua untuk bekerja
6. Tidak pernah dapat bantuan sosial, ada pernah beberapa kali pihak pemerintah datang kerumah tapi hanya foto-foto saja.

Wawancara yang sama juga dilakukan kepada keluarga korban (Na,9 th) melalui telpon pada tanggal 16 Januari 2024 karena tidak dapat ditemui, Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Pelaku lama baru diamankan karena korban mengalami trauma yang sangat berat dan tidak mau bicara
2. Perawatan dirumah sakit Daerah sampai dirujuk ke RS makassar dengan keterangan terjatuh mengalami pendarahan hebat karena terkena benturan keras sehingga mengalami luka sobek hingga 20 jahitan dan harus berbaring selama kurang lebih sebulan. Jadi tercatat dirumah sakit bukan korban kekerasan seksual karena akan berlaku umum (Bayar Mandiri)
3. Setelah pulang dari rumah sakit korban tidak ingin lagi kerumahnya sehingga orangtuanya memutuskan pindah kampung karena pelakunya adalah tetangganya sendiri.
4. Pindah sekolah dan akhirnya disekolah baru juga jadi Anak yang tertutup, pendiam dan kadang malas kesekolah karena dibully oleh temannya sudah pernah di perkosa bahkan guru menanyakan kronologi kejadian kepada korban yang mengakibatkan korban Kembali mengalami serangan mental.⁴⁴

⁴⁴ Hasil wawancara dengan para korban kekerasan Seksual

Maka dengan ini penulis memberikan pendapat bahwa upaya pemulihan terhadap Anak korban kekerasan seksual melalui penyediaan sarana Pendidikan dan jaminan sosial juga berbagai bantuan sosial lainnya yang akan membantu korban kedepan belum berjalan dengan baik disebabkan karena Akses data korban masih terbatas (Tertutup), belum adanya data yang terintegrasi dilingkup dinas terkait dan juga Belum adanya mekanisme pemulihan bersama oleh lintas sektori. Perspektif tenaga pendidik terkait perlindungan Anak/korban masih sangat minim, Sosialisasi dan edukasi dilingkungan sekolah belum berjalan , Masih terjadi bullying di lingkungan sekolah dan berbagai hal lainnya yang masih belum berpihak pada upaya perlindungan dan pemulihan korban. Untuk pelaksanaan upaya pemulihan bagi korban secara optimal. Aturan yang lebih spesifik mengatur tentang Pemulihan terhadap korban kekerasan Seksual sangat dibutuhkan sebagai Upaya penegakan hukum sebagai wujud kehadiran negara dan berbagai pihak memberikan kepastian hukum, perlindungan yang berkeadilan terhadap korban. sebagaimana amanat Undang -Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi : Setiap Orang berhak atas pengakuan, Jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Di sisi lain Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- 4.) Bahwa hukum itu positif artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan
- 5.) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya pada kenyataan
- 6.) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan dan Hukum Positif tidak boleh mudah diubah.

Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. menurut Gustav bahwa kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketatapan, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang di nilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pemberian perlindungan yang belum optimal akan membuat kondisi korban/keluarga korban lebih terpuruk. Dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Anak korban kekerasan di Kabupaten Jeneponto khususnya pada unit PPA polres dan upaya – upaya pemberian perlindungan hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak rupanya masih belum mampu mencapai tujuan terwujudnya pemulihan yang optimal kepada korban sebagaimana amanat undang – undang. Perlindungan Anak belum berjalan dengan baik tentunya dengan melihat berbagai kondisi yang ada saat ini seperti di PPA polres yang seharusnya tersedia ruang aman atau ruang khusus untuk penyidikan Anak itu tidak tersedia, bukan hanya itu dari segi ketersediaan sumberdaya manusia (Penyidik Anak) yang memiliki perspektif perlindungan Anak juga masih sangat terbatas sehingga dalam proses penyidikan itu sangat rentan terjadinya kekerasan verbal yang akan semakin berdampak pada kondisi sikologi Anak/korban. Disamping itu, Peran pihak terkait dalam memberikan perlindungan juga masih terbatas disebabkan oleh belum adanya sistem/ mekanisme dilevel daerah yang mengatur terkait perlindungan korban serta belum adanya UPTD PPA di Tingkat Daerah yang konsen untuk melakukan pendampingan terhadap

korban untuk memastikan korban dapat terlindungi, Anggaran Kegiatan Pendampingan juga belum ada dilingkup dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga masih terbatas dalam melakukan penjangkauan terhadap korban.

2. Upaya pemulihan melalui penyediaan fasilitas Pendidikan dan penyediaan layanan jaminan sosial terhadap korban merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang upaya pemulihan terhadap korban untuk dapat kembali melanjutkan proses kehidupan sebagaimana anak-anak pada umumnya. Melihat upaya pemulihan yang ada saat ini rupanya belum optimal dan masih belum berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Terlihat pada masih minimnya pemahaman tenaga pendidik, kurangnya sosialisasi dan edukasi dilingkungan sekolah, tidak adanya mekanisme khusus yang menjamin keamanan dan kenyamanan disekolah akan sangat mempengaruhi bagaimana anak sebagai korban diperlakukan lingkungan sekolah. Akses terhadap jaminan sosial untuk menunjang kehidupan anak yang lebih baik juga masih sangat terbatas karena masih adanya ego sectoral terkait data, belum adanya mekanisme pemulihan di level daerah yang melibatkan lintas sektor, minimnya informasi kepada korban/keluarga korban terkait hak akses layanan jaminan sosial menjadi alasan belum terwujudnya

upaya pemulihan yang optimal terhadap anak korban kekerasan seksual.

5.2. Saran

1. Perlu dilakukan upaya kolaboratif antara penegak hukum, pemerintah, Lembaga bantuan hukum, lembaga sosial dan kelompok Masyarakat lainnya secara keseluruhan melakukan pendampingan terintegrasi untuk mewujudkan perlindungan yang optimal terhadap Anak Korban Kekerasan seksual. Selain itu juga penting adanya data terpilah terkait berapa jumlah korban yang mengakses layanan medis, layanan psikolog, layanan bantuan hukum juga layanan lainnya sebagai dasar pelaksanaan proses pendampingan serta mendorong penegakan hukum yang optimal sebagai wujud perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.
2. Upaya pemulihan yang telah dilakukan berbagai pihak dengan pola pemulihan yang masih belum berpihak pada kepentingan terbaik bagi Anak selaku korban maka penting untuk segera dibentuk UPTD PPA ditingkat Kabupaten yang konsen malakukan pendampingan terhadap korban, Mendorong adanya penganggaran untuk kegiatan pendampingan, pengadaan mobil layanan keliling juga

menjadi kebutuhan yang paling penting untuk memaksimalkan layanan/penjangkauan terhadap korban. Selain itu, perlu adanya data terpisah terkait kondisi korban setelah proses peradilan sebagai dasar pelaksanaan pemantauan juga perlu adanya mekanisme pemulihan dilevel daerah yang disusun dan diterapkan Bersama dalam memberikan upaya pemulihan yang perpihak pada Anak/korban secara optimal dan berkesinambungan tentunya dengan merujuk pada Permen PPA Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak. Mendorong adanya kepastian hukum untuk mewujudkan proses pemulihan yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, S.H,M.H, 2019. VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban & Saksi: Sinar Grafika, Jakarta
- Bha'aq Roza Rakhmatullah,2023, *Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah*, PT. Nasya Expanding Managemen, Pekalongan
- C.S.T Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta.
- Edi Suharto, *Analisis kebijakan Publik; Alfa Beta*, Bandung, 2005.
- Extrix Mangkepriyanto EL Sida, 2020,Kriminologi, Victimologi dan Filsafat Hukum,
Guepedia
- Hijrah Lahaling,2022, *Pemenuhan Hak -Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif HAM*, CV. Budi Utama, Sleman Yogyakarta.
- Irwansyah, 2020. Penelitian Hukum,penerbit: Mirra Buana Media,sleman Yogyakarta.
- Maya Indah S, 2014. *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, PT PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Nanda Yunisa, 2015. *UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta.
- Ominikus Rato, 2010. Filsafat Hukum Mencari :Memahami dan Memahami Hukum. Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Rena Yulia .2010. VIKTIMOLOGI Perlindungan hukum terhadap korban kejahanatan. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ressa Lia Lestari dkk,2020. Panduan pendampingan dasar kasus kekerasan terhadap perempuan, LBH Bandung.Jawa barat.
- R. Valentina Sagala, 2020. Ketika Negara mengatur Kekerasan seksual, PT Guepedia, Jakarta.
- R. Valentina Sagala, 2022. *100 Tanya jawab seputar kekerasan seksual* , PT. Gramedia Pustaka utama,Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Sidharta Arief, 2007. Meuwissen tentang Pengembangan Hukum. Ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum, PT Refika Aditama, Bandung.

Suratman, philipus Dillah, 2012 *Metode penelitian hukum*, malang Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, CV Alfabeta, Bandung

JURNAL :

Adrian Eka Darma,

“Analisis Perkembangan Teori Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”
ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.2, No.7, 2023

Andi Esse, Darmawati, Sumiati B, Jurnal Restorative Justice, Peran Pemerintah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat disuku bajo” Vol 7 No. 1 ,2023

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020). *Cara Puspeka Kemendikbud Kurangi Tingkat Kekerasan Berbasis Gender.*

Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bahan pada acara seminar Nasional “Saatnya hati Nurani bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura. Mahkamah Konstitusi Jakarta 08 Januari 2009

Nur Agus Susanto. Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/PId.Sus/2012, jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014

Sella kusumawati, Peran P2TPA dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual bermasalah sosial, semarang, 2015

INTERNET :

<https://makassar.kompas.com/read/2022/03/18/132427978/balita-14-bulan-jadi-korban-pelecehan-seksual-hingga-pendarahan-hebat>, diakses pada 21 mei 2023 pukul 12.45 wita

<https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1504369-bocah-sd-korban-kekerasan-seksual-di-jeneponto-alami-trauma>, Diakses pada 07 Juni 2023 pukul 19.40 wita

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 Juni 2023 pukul 17.15 wita

<https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-jangka-panjang-kekerasan-seksual-yang-terjadi-pada-anak>, diakses pada 05 Agustus 2023, pukul 14.20 wita

<https://lombok.tribunnews.com/2023/06/21/paradigma-jaminan-kesehatan-pasien-kekerasan-seksual>. Diakses pada 27 Juli 2023, 16.20 Wita

Perundang -undangan :

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20

Undang undang Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Tas Undang -undang No 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban

Wawancara :

Wawancara dengan Kepala Unit PPA Polres Jeneponto

Wawancara dengan Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Jeneponto

Wawancara dengan Sekretaris Cabang KPI Jeneponto

Wawancara dengan Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Wawancara dengan Sub Koordinator Bidang Pemberdayaan Sosial

Wawancara dengan Korban dan Keluarga Korban Kekerasan Seksual Anak